



P U T U S A N
Nomor 79/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mr. GIOVANNI ARDIZZON, Umur ± 56 tahun, pemegang passport Kebangsaan Italy Nomor : YA4965136, bertempat tinggal di v. Borgo Capriolo 19, Treviso, Negara Italia, dalam tingkat banding Penggugat memberikan kuasa kepada RIKI RIYADI, SH, RATNA HAYATI, SH. Dan AGUS ALENDRA, SH., semuanya adalah ADVOKAT / Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office "Untuk KEADILAN", beralamat di Jl. Swadaya Gg. X No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. : C-1.37 /UK.SK/21.04.2014 tanggal 21 April 2014, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 April 2014, Nomor 128/SK.Pdt.2014/Pn.Mtr, yang semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KORAN HARIAN UMUM SUARA NTB, beralamat/berkedudukan di Jalan Bangau No. 15 Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Tergugat memberikan kuasa kepada, Dr.Umaiyah, SH.MH, Siti Rahmin,SH. dan Suluh Utomo,SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Bung Karno, No.37 Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2014, No.06/ADV.UM&RKN/Pdt/I/2014, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Pebruari 2014, Nomor 28/SK.Pdt.2014.Pn.Mtr, yang semua sebagai Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 79/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 01 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Januari 2014 dengan Register Nomor C-3.01/RH-KLR/01.01.2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Italia yang pulang pergi ke Indonesia karena memiliki isteri yang dicintai bernama Eli Yonita Sari yang tinggal di Kayu Putih, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Negara Indonesia;



2. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Tergugat berkaitan dengan adanya Pemberitaan yang dilakukan Tergugat pada halaman utamanya pada hampir setiap hari dalam kurun waktu sekitar bulan Mei sampai Juni tahun 2013 yang membahas adanya dugaan pengambilan/pencurian, pengiriman, penjualan koral ilegal oleh UD. IKAN LOMBOK yang beralamat di Tembowong, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Negara Indonesia, yang menurut Pemberitaannya bahwa Penggugatlah Pemilik UD. IKAN LOMBOK tersebut.
3. Bahwa bahwa dalam kurun waktu pemberitaan tersebut, Penggugat sangat berkeberatan dengan isi berita pada terbitan hari Senin tanggal 27 Mei 2013 yang tercantum pada halaman utamanya yang berjudul "BISNIS KORAL DIDUGA ILEGAL"; Bahwa didalam beritanya, Tergugat menyatakan Pemilik "UD. IKAN LOMBOK" yang diduga melakukan bisnis pengambilan, dan penjualan serta pengiriman koral (terumbu Karang) ilegal adalah milik Penggugat/Giovanni Ardizzon (berita tanggal 27 Mei 2013 alinea ke-3). Bahkan Tergugat mengatakan Penggugat sebagai pencuri terumbu karang (Koral) sebagaimana pernyataannya "*Bahkan Aktifitas Ilegal itu diawali dari Pencurian disekitar perairan Gili Gede.* (berita tanggal 27 Mei 2013 alinea ke-1). Padahal Penggugat bukanlah Pemilik dari Perusahaan Tersebut dan tidak pernah merasa melakukan bisnis koral ilegal; Oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Penggugatpun sangat berkeberatan dengan isi pemberitaan Terbitan tanggal 28 Mei 2013 yang berjudul "Diduga Dijual 100 Dolar Amerika per buah, dikirim malam hari", dalam pemberitaan tersebut terpapar sebuah gambar yang bertuliskan "*GILI GEDE, Disekitar Gili Gede inilah UD. Ikan Lombok Mengambil Koral. Pengambilan Koral Juga dilakukan diwilayah lain diperairan Lombok dan Sumbawa.*". Bahwa kalimat tersebut jelas memvonis/memastikan Penggugat telah mengambil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koral ilegal di perairan Gili gede, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan Penggugat bukan lah PEMILIK dari UD. IKAN LOMBOK. Oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain dari pada itu, pemberitaan yang menyatakan "...perbuah koral dijual seharga 100 dolar Amerika" adalah informasi yang tidak jelas nara sumbernya, yang hanya mengatakan mantan karyawan UD. IKAN LOMBOK. Dan tidak menyebutkan secara rinci dan jelas koral apa yang dijual dengan harga tersebut. Sehingga berdasarkan hal ini, Tergugat telah memasukkan tuduhan yang tidak benar dan tidak jelas nara sumbernya, terlebih Penggugat tidak pernah merasa berbisnis koral ilegal dan bukan Pemilik UD IKAN LOMBOK apalagi memiliki mantan karyawan tersebut; Oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa pemberitaan-pemberitaan tersebut adalah penuh ketidak benaran, pencenaran nama baik dan fitnah terhadap Penggugat serta adanya upaya pendorongan opini negatif dari masyarakat terhadap Penggugat. Oleh karenanya Penggugat sangat berkeberatan atas pemberitaan yang mengaitkan Penggugat dalam hal tersebut. Dan oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 1365 KUHPerdara;
6. Bahwa selain itu, Penggugat pun tidak pernah merasa mendapatkan hak bantah ataupun merasa diwawancara oleh Jurnalis Tergugat/Tergugat secara resmi berkaitan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada UD. Ikan Lombok dan diri Penggugat tersebut. Sehingga jelas pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Pemberitaan Tergugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang jelas, dan rinci bahkan akibat Pemberitaan Tergugat yang terus

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus tersebut, Penggugat harus menghadapi repotnya pemeriksaan baik dari pemerintah/dinas terkait (Kabupaten Lombok Barat) maupun pihak terkait, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu orangpun dapat membuktikan adanya pencurian koral ilegal dilakukan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengerti kenapa Penggugat diberitakan hampir setiap hari pada bulan mei – Juni tahun 2013 tersebut dan difitnah sebagaimana pemberitaannya tersebut;

8. Bahwa Pemberitaan yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan Penggugat tersebut adalah suatu fitnah/pemberitaan yang tidak benar, pencemaran nama baik Penggugat dan merugikan Penggugat khususnya pada kesehatan Penggugat yang terus tertekan sehingga mengalami sakit parah terutama sakit jantung. Oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
9. Bahwa tidak adanya hak bantah/wawancara dengan Penggugat secara resmi berkaitan dengan pemberitaan tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun moriil yaitu:
 - a. Secara materiil
 - Bahwa akibat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, membuat kesehatan Penggugat menjadi drop karena memikirkan hal yang tidak pernah dilakukan Penggugat, sehingga pada tanggal 8 juni 2013 Penggugat harus segera dipulangkan ke Negara Asalnya (italia) guna Perawatan dan Pengobatan jantung oleh dokter yang khusus menangani Jantung Penggugat, adapun rincian kerugiannya adalah :



- a. Penggugat harus membeli tiket Pesawat terbang (Akomodasi Perjalanan) dengan tujuan Bil/Lombok – Venice/Italia (Via Ngurah Rai dan Doha/Qatar) dan Italia Lombok (Via Ngurah Rai dan Doha/Qatar) total Rp. 25.810.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Penggugat harus membayar biaya obat dan perawatan jantung di rumah sakit Italia pada tanggal 11 Juli 2013 sampai 21 Juli 2013 sebanyak total 58.000 Euro (lima puluh delapan ribu euro)

b. Secara moril

Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami tekanan psikis karena dianggap sebagai penjahat, pencuri, orang asing yang tidak baik sehingga masyarakat mencemooh dan menjauhi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat meminta kerugian moril ini sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Tergugat, maka sudah seharusnya dibebankan tambahan Uang Paksa sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitung sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka sudah sangat sepatutnya Tergugat menarik/mengklarifikasi dan meminta maaf atas Pemberitaan yang tidak benar tersebut guna membersihkan nama baik Penggugat di masyarakat selama satu bulan berturut-turut dalam halaman utamanya sebagaimana Tergugat memberitakan Penggugat di halaman utamanya;
13. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat masih bertanya-tanya atas fitnah pencurian koral yang dialamatkan oleh Tergugat tersebut kepada



Penggugat. Sehingga jelas bahwa berita Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang jelas.

14. Bahwa gugatan ini TERPAKSA Penggugat lakukan/ajukan di Pengadilan Negeri Mataram, karena menurut Penggugat sudah tidak ada jalan lain kecuali penegakan hukum ini, agar tidak ada korban seperti Penggugat yang dihakimi karena perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dan agar Tergugat tidak semau-maunya memberitakan orang lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengagabulkan gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Materiil
 - tiket Pesawat terbang (Akomodasi Perjalanan) dengan tujuan Bil/Lombok – Venice/Italia (Via Ngurah Rai dan Doha/Qatar) dan italia Lombok (Via Ngurah rai dan Doha/Qatar) total Rp. 25.810.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Pengobatan dan Perawatan Jantung Penggugat sebesar 58.000 Euro atau dalam bentuk mata uang rupiah sesuai harga kurs/tukar rupiah dengan euro saat Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
 - b. Moriil
 - Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



5. Menghukum Tergugat meminta maaf dan mengklarifikasi Pemberitaan tentang Penggugat selama 1 (satu) bulan penuh dalam halaman utama pada Media massa milik Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/PN.Mtr tanggal 15 April 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 28 April 2014, bahwa kuasa Hukum Penggugat / Pembanding



menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 15 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 April 2014, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 07 Mei 2014 Nomor C-3.53/UK-KLR/07.5.14 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Mei 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014 Nomor 70 / AD.UM&RKN /Knt.Bnd/V/2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr masing-masing pada tanggal 29 April 2014 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram,



sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2014 Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 April 2014, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan yang dimuat di dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana ditentukan bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab dan Pers wajib melayani Hak Tolak, artinya bahwa apabila seseorang merasa dirugikan oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh Pers maka pihak yang merasa dirugikan tersebut harus menempuh / menggunakan hak jawab dan hak tolak terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat belum menempuh jalur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi prematur dan Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 April 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding ada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan R.Bg, Peraturan - peraturan hukum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 15 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh Kami Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Suhartanto, S.H.,M.H. dan Herlina Manurung, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 79/PEN.PDT/2014/PT.Mtr, tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr



Anggota tersebut, dan I Nyoman Murdana sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

1. Suhartanto, S.H.,M.H.

t.t.d.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

2. Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Murdana

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-

2. Meterai: Rp 6.000,-

3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Mataram, September 2014
Panitera/Sekretaris,

H. Munauwir Kossah, S.H.,M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt/2014/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)